



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN**

Jl. Kihajar Dewantara No. Tel. (0474) 321 489

MALILI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

NOMOR 440 /71 / TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN PENGELOLA KESEHATAN HAJI DAN TIM PEMERIKSAAN
KESEHATAN HAJI KABUPATEN LUWU TIMUR**

TAHUN 1445 H/ 2024 M

KEPALA DINAS KESEHATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji, maka perlu dilakukan pembinaan dan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada calon jemaah haji sesuai ketentuan. oleh karena itu perlu Penetapan Pengelola Kesehatan Haji dan Tim Pemeriksaan Kesehatan Haji Tingkat Kabupaten Luwu Timur;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 804);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji.
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2118 Tahun 2023 tentang Standar Tekhnis Pemeriksaan Kesehatan dalam rangka Penetapan Status Istithaah Kesehatan Jemaah Haji.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG PENETAPAN PENGELOLA KESEHATAN HAJI DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HAJI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 1445 H/ 2024 M
- KESATU : Menetapkan Pengelola Kesehatan Haji dan Tim Pemeriksaan Kesehatan Haji Kabupaten Luwu Timur Tahun 1445 H/ 2024 M, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;
- KEDUA : Pengelola Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempuntai tugas dan tanggungjawa sebagai berikut:
- a. Melakukan penginputan hasil pemeriksaan keshatan dalam aplikasi Siskohatkes;
 - b. Melakukan Pembinaan Kesehatan pada masa tunggu, meliputi: Konseling, Latihan Kebugaran, Pos pembinaan terpadu, Kunjungan Rumah;
 - c. Pembinaan Kesehatan masa Keberangkatan;
 - Konseling Kesehatan melalui Posbindu, Latihan Kebugaran, Kunjungan rumah dan manasik kesehatan;
 - Pelayanan Imunisasi;
 - Pendampingan kesehatan pada pemberangkatan/ kepulangan Jemaah Haji.
 - d. Pemantauan Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jemaah Haji (K3JH), setelah Kepulangan Jemaah Haji.

- KETIGA : Tim Pemeriksaan Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab Melakukan Pemeriksaan Kesehatan meliputi; Pemeriksaan Medis (Medical Check-up, Pemeriksaan Kognitif, Pemeriksaan Kesehatan Mental; dan Pemeriksaan kemampuan aktivitas (ADL secara mandiri) di Puskesmas dan Rumah Sakit untuk menentukan tingkat risiko kesehatan (Resiko Tinggi/ Non Resiko Tinggi);
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 04 Desember 2023

Pt. KEPALA DINAS KESEHATAN,



dr. Adnan D Kasim

angkat. Pembina Utama Muda

NIP. 19660502 200003 1 004

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
 NOMOR 440 / 71 / TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA KESEHATAN HAJI DAN PEMERIKSAAN
 KESEHATAN HAJI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 1445 H/ 2024 M

DAFTAR NAMA-NAMA PENGELOLA KESEHATAN HAJI
 KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 1445 H/ 2024 M

NO	INSTANSI	NAMA	TUGAS
1	DINAS KESEHATAN	- Nurbaya SKM,M.Kes	- Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
		- Kasmawati, SKM	- Pengelola KesehatanHaji
		- Idayanti Bahdin, SKM	- Pengelola Olahraga
2	PUSKESMAS BURAU	- Dr.Hendrawaty Patiku - Andi Suryana,S.Kep,Ns	- Dokter Pemeriksa - Pengelola KesehatanHaji
3	PUSKESMAS WOTU	- Dr.Helmy Kahar - Hasmawati.S.Kep, Ns	- Dokter Pemeriksa - Pengelola KesehatanHaji
4	PUSKESMAS TOMONI	- dr.Herlina Sari Situmorang - Agus Ardianti, S.Kep,Ns	- Dokter Pemeriksa - Pengelola KesehatanHaji
5	PUSKESMAS TOMONI TIMUR	- Dr.Andika Setiono - Sukmawaty, S.Kep,Ns	- Dokter Pemeriksa - Pengelola KesehatanHaji
6	PUSKESMAS MANGKUTANA	- Dr.Husniah - Sulasmi,AMK	- Dokter Pemeriksa - Pengelola KesehatanHaji
7	PUSKESMAS ANGKONA	- Dr.Martinus Arbon - Risda Rasyid,Amd.Keb	- Dokter Pemeriksa - Pengelola KesehatanHaji
8	PUSKESMAS MALILI	- Dr.Nurul Asmi Syaiful - Hj.Hadijah,S.Kep, Ns	- Dokter Pemeriksa - Pengelola KesehatanHaji
9	PUSKESMAS WASUPONDA	- Dr.Hardiansyah - Faramita,S.Kep,Ns	- Dokter Pemeriksa - Pengelola KesehatanHaji
10	PUSKESMAS NUHA	- Dr.Lisdawaty Andi - Nurlinda Tappa,S.Kep,Ns	- Dokter Pemeriksa - Pengelola KesehatanHaji
11	PUSKESMAS WAWONDULA	- Dr.Risnawati - Zulhijrah,S.Tr.Keb	- Dokter Pemeriksa - Pengelola KesehatanHaji
12	PUSKESMAS KALAENA	- Dr.Fila Meirina Pumpun - Andi Eko Purwanto, Amd.Kep	- Dokter Pemeriksa - Pengelola KesehatanHaji
13	RUMAH SAKIT ILAGALIGO	- Dr. Amaliah, Sp.PD - Dr.Hadjerah S.Amry,M.Kes - Abdul Asis,S.Kep,Ns - Subhan Syamsu,S.Kep,Ns - Yoseva, S.Kep, Ns	- Dokter Pemeriksa - Dokter Pemeriksa - Pengelola KesehatanHaji - Pengelola KesehatanHaji - Pengelola KesehatanHaji

Pt. KEPALA DINAS KESEHATAN,


dr. Adnan D Kasim
 Pangkat. Pembina Utama Muda
 NIP. 19660502 200003 1 004